



UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP MODUS OPERANDI KEJAHATAN PERJUDIAN (Suatu Studi di Polda Sultra)

Muhammad Razak, St. Fatmawati, Muhammad Tahir

Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Gambling, Modus Operandi Crime, Police, Sultra Regional Police.

e-mail:

muhrazak89@gmail.com

Corresponding Author:

Muhammad Razak

Received:19/08/2024

Accepted:21/10/2024

Published:30/04/2025



ABSTRACT

This study aims to find out and understand the Modus Operandi of gambling crimes in the jurisdiction of the Southeast Sulawesi Regional Police, and. To find out and understand the efforts made by the Southeast Sulawesi Regional Police in uncovering the modus operandi of gambling crimes. The research was conducted in the jurisdiction of the Southeast Sulawesi Regional Police, as well as research by interviewing perpetrators involved in online gambling and studying books, laws related to the material for writing this thesis. The results of this study indicate that: The Reality and Modus Operandi of Gambling Crimes in the jurisdiction of the Southeast Sulawesi Regional Police is that this Modus Operandi has various types. There are still those that are done conventionally or systematically, the modus operandi of online gambling crimes can be classified into two main lines based on their transactions, namely: Online gambling with a direct transaction system, this direct transaction modus operandi is online gambling carried out by gamblers using game applications in cyberspace which are the same as gambling that is usually done in the real world, the applications on the internet used by these gamblers certainly cannot be closed by the authorities because they are only applications used to entertain themselves without any gambling elements. There are various applications used to play this gambling, but the author will only take one of them, namely the Zynga Poker Application. Meanwhile, efforts made by the Southeast Sulawesi Regional Police in uncovering the modus operandi carried out by perpetrators of gambling crimes include: conducting investigations and seeking information from the public regarding areas suspected of being places prone to gambling crimes, participating in gambling in the sense that police officers, especially members of the Southeast Sulawesi Regional Police

I. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia yang semakin cepat berakibat pada peningkatan pendapatan atau income bagi setiap orang dengan hasil jerih payah bekerja di berbagai sektor.

Pola hidup yang cenderung konsumtif membuat setiap orang ingin mencapai apa yang dikehendaki dengan segala cara, sehingga berakibat timbulnya sebuah tindak kejahatan yang salah satunya adalah perjudian. Pertarungan nasib yang tiada batas ini memiliki dampak terhadap pola pikir yang cenderung praktis dengan mempertaruhkan uang yang dimiliki bahkan sampai mempertaruhkan harta benda yang dimiliki misalnya rumah ataupun benda-benda berharga lainnya yang memiliki nilai jual.

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dihadapi oleh masyarakat. Perjudian disinyalir telah menyentuh berbagai lapisan masyarakat, khusus diwilayah Sultra, kendati tindak perjudian merupakan kegiatan terlarang dan dapat dikenai sanksi pada kenyataannya perjudian ini sangat sulit diberantas. Hal ini berkaitan dengan mental masyarakat untuk mengejar materi dengan cara cepat dan mudah. Perkembangan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan juga menjadi faktor utama yang menyebabkan perubahan cara berpikir, cara bertindak dan cara bersikap. Perubahan sikap, pandangan dan orientasi masyarakat inilah yang mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu tingkah laku masyarakat. Pertanyaannya apakah perubahan sikap warga masyarakat ini dianggap lazim atau menjadi suatu tindakan yang tidak lazim bahkan dapat menjadi suatu tindak yang mengancam ketertiban sosial. Perbuatan yang mengancam ketertiban sosial yang tergolong dalam kejahatan, seringkali memanfaatkan sarana teknologi informatika. Kejahatan yang menggunakan sarana teknologi informatika ini tergolong baru serta berbahaya bagi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

Kota Kendari sebagai sebagai ibu Kota Sulawesi Tenggara, yang penduduknya Heterogen atau majemuk, dan perkembangan penduduknya sangat maju, tentunya tidak luput dari yang namanya tindak kejahatan perjudian online. Dengan gampangnya akses menuju dunia teknologi informatika maka kejahatan *cybercrime* tentu dengan mudahnya dilakukan, contohnya saja perjudian *online*. Kejahatan ini tidak saja dilakukan oleh orang dewasa, bahkan anak pun menjadi pelaku kejahatan ini baik secara sadar maupun tidak sadar. Perjudian di Indonesia, memperlihatkan kegiatan berciri "*Semi Organized Crime*" rapi, mempunyai semacam birokrasi sendiri, resisten terhadap reaksi sosial dan mampu menebar jaringan kegiatan sedemikian rupa sehingga berjangkauan luas ditambah dengan suatu kulitas tinggi untuk menghindari upaya-upaya penegakan hukum melalui berbagai cara

Masalah perjudian *online* sangatlah bertentangan oleh norma-norma hukum, kesusilaan, adat istiadat dan agama pada bangsa Indonesia. Oleh karena itu haruslah ada usaha untuk menanggulangi tindak pidana perjudian *online* ini. Agar masyarakat yang menjadi penerus bangsa tidak rusak moralnya dan terciptanya rasa aman dimasyarakat, khususnya di wilayah Kota Kendari. Perjudian di negara Indonesia sudah bukan merupakan hal yang tabu untuk dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi di tempat-tempat tertentu dari pangkalan ojek hingga tempat yang memang disediakan khusus untuk melakukan perjudian. Definisi perjudian sendiri adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidak samaan, seperti di Yunani istilah polisi dikenal dengan istilah "*politeia*" di Jerman dikenal dengan istilah "*polizei*" di Amerika Serikat dikenal dengan nama "*sheriff*" (Sadjijono, 2010:1). Polisi merupakan alat penegak hukum

yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat, hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi (Sadjiyono, 2010:56) bahwa “Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat”.

2. Tugas Dan Wewenang Kepolisian

Polisi sebagai unsur utama dalam tata peradilan pidana, juga merupakan alat pengendalian sosial (social control) diantara alat-alat pengendalian sosial formal dan informal yang ada di dalam masyarakat. Keseluruhan fungsi itu berkaitan dengan peranan pokok dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan melalui usaha-usaha penegakan hukum.

Dengan demikian bekerjanya polisi di dalam masyarakat senantiasa pada satu pihak bertolak dari sistem aturan-aturan hukum pidana dan acara pidana yang berlaku, sedangkan pada pihak lain melakukan penegakan hukuman dalam bentuk reaksi sosial resmi terhadap suatu bentuk kejahatan contohnya perjudian. Dalam hubungan ini, pemahaman dan penilaian tentang bekerjanya polisi, pada dasarnya menyangkut tiga aspek pokok diantaranya adalah :

1. Sifat dan luas kejahatan di dalam masyarakat, baik yang dilaporkan dan dicatat oleh kepolisian maupun yang diketahui melalui mass-media.
2. Lingkungan tempat polisi beroperasi, termasuk kedalamannya sikap dan pandangan masyarakat tentang derajat keseriusan kriminalitas serta citra polisi dan sumber daya masyarakat.
3. Faktor-faktor intern di dalam kepolisian yang meliputi antara lain stuktur organisasi, manajemen dan administrasi, alokasi dan distribusi tenaga, system pendataan, informasi dan

B. Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Pengertian kejahatan sangat relatif (selalu berubah) baik ditinjau dari sudut pandang hukum, maupun dari sudut pandang masyarakat. Kejahatan dari sudut pandang hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum pidana. Setiap perbuatan yang tidak melanggar aturan hukum pidana tidaklah dapat disebut kejahatan, walaupun perbuatan itu mengancam ketertiban sosial. Kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup didalam masyarakat. Norma hukum adalah sejumlah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku orang-orang yang dikeluarkan oleh pejabat publik, yang berlaku secara sama untuk semua kelas dan golongan dan disertai sanksi kepada pelanggar-pelanggarnya yang dilakukan oleh negara. Dengan memperhatikan definisi di atas, maka terlihat ada empat unsur pokok yang merupakan ciri khas hukum pidana, yaitu:

- a. Sifat politisnya,
- b. Sifat spesifiknya,
- c. Sifat uniform,
- d. Sifat adanya sanksi pidana, yaitu adanya ancaman pidana oleh Negara.

2. Unsur - Unsur Kejahatan

Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut adalah :

- a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (harm).
- b. Kerugian yang ada diatur di dalam baik didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (dalam kodifikasi) maupun diluar kodifikasi.
- c. Harus adanya perbuatan (criminal act).
- d. Harus ada maksud jahat (crimianan intent = mens rea).

- e. Ada peleburan antara maksud jahat dengan perbuatan jahat.
- f. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur dalam peraturan dengan perbuatan.
- g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

3. Klasifikasi Kejahatan

Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa golongan berdasarkan beberapa pertimbangan.

a. Motif Pelakunya

Bonger membagi kejahatan berdasarkan motif pelakunya sebagai berikut :

- 1) Kejahatan ekonomi (economy crime), contohnya penyelundupan.
- 2) Kejahatan seksual (sexual crime), contohnya perbuatan zina.
- 3) Kejahatan politik (political crime), contohnya pemberontakan.
- 4) Kejahatan lain-lain (miscelianeous crime), contohnya penganiayaan.

b. Berdasarkan Berat atau Ringannya Ancaman Pidananya

- 1) Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku II KUHP, seperti pembunuhan, pencurian dan lain lain. Golongan ini dalam bahasa inggris disebut felony. Ancaman pidana pada golongan ini kadang-kadang pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara sementara
- 2) Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku III KUHP, seperti saksi di depan persidangan yang memakai jimat pada waktu ia harus member keterangan dengan bersumpah, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 10 hari atau denda. Pelanggaran ini dalam bahasa inggris disebut misdemeanor. Ancaman hukumannya biasanya denda saja.

c. Berdasarkan Kepentingan Statistik

- 1) Kejahatan terhadap orang (crime against persons), contohnya pembunuhan dan penganiayaan.
- 2) Kejahatan terhadap harta benda (crime against property), contohnya pencurian.
- 3) Kejahatan terhadap kesusilaan umum (crime against publicdecency) contohnya perbuatan cabul.

d. Kepentingan Pembentukan Teori

Penggolongan ini didasarkan adanya kelas-kelas kejahatan. Kelas-kelas kejahatan dibedakan menurut proses penyebab kejahatan, cara melakukan kejahatan, teknik-teknik dan organisasinya dan timbulnya kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu pada kelas tersebut. Penggolongannya adalah :

- 1) Professional crime, kejahatan dilakukan sebagai mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi tersebut. Contohnya pembuat uang palsu.
- 2) Organized crime, kejahatan yang terorganisir. Contohnya perdagangan narkoba.
- 3) Occupational crime, kejahatan karena adanya kesempatan. Contohnya pencurian.

B. Pengaturan Hukum Terhadap Perjudian

Larangan perjudian terdapat dalam KUHP Bab XIV buku ke II pasal 303 dan pasal 303 bis yang mengkategorikan perjudian termasuk dalam kejahatan. Awalnya sebelum tanggal 6 November 1974, ketentuan tentang perjudian diatur dalam Bab XIV, buku II, pasal 303 KUHP tentang kejahatan dan Bab VI buku III pasal 543, tentang pelanggaran. Tetapi kemudian pada tanggal 6 November 1974 Pemerintah telah mengesahkan Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, yang diundangkan dalam lembaran Negara Tahun 1974 No. 54 dan

tambahan lembaran Negara Tahun 1974 No. 3040, dimana dalam pasal 1 Undang-undang No. 7 Tahun 1974 dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian merupakan kejahatan.

C. Judi Online

1. Pengertian Judi Online

Berkaitan dengan perumusan delik yang mempunyai beberapa elemen, di antara para ahli mempunyai jalan pikiran yang berlainan. Sebagian besar berpendapat membagi element perumusan delik secara mendasar saja, dan ada pendapat lain yang membagi elemen delik secara terperinci. Di antaranya unsur subjektif dan unsure objektif, Unsur objektif dalam hal perumusan delik cybercrime mengalami beberapa terobosan dari sifat-sifat umum dari KUHP. Hal ini disebabkan kegiatan cyber meskipun bersifat virtual tetapi dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis untuk ruang cyber sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum.

Kegiatan cyber adalah kegiatan virtual, tetapi berdampak sangat nyata meskipun alat bukti elektronik, dengan subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan benda tak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan cyber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh wilayah suatu negara, yang mudah diakses kapanpun dan dari mana pun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian kartu kredit melalui pembelian internet.

Sutan Reny Syahdewi (2009 : 170) mengemukakan bahwa pendapatan dari perjudian yang resmi (legal gambling), yaitu perjudian secara tradisional di dunia nyata, mencapai kurang lebih \$ 3 miliar setahun dalam tahun 1976. Pada 1994, pendapatan dari perjudian secara resmi tersebut mencapai jumlah \$ 39 miliar per tahun. Suatu kenaikan jumlah yang luar biasa. Demikian besarnya minat masyarakat pencandu judi untuk berjudi. Pastilah apabila perjudian dimungkinkan dilakukan secara online, melalui internet, pasti perjudian akan berkembang dengan pesat. Memang demikianlah kenyataannya. Perjudian internet ternyata merupakan industri yang berkembang sangat pesat sejak kelahirannya. Diperkirakan oleh para pengamat bahwa perjudian internet akan menjadi industri yang mencapai nilai \$ 10 miliar.

Perjudian merupakan salah satu tindak kejahatan yang diatur dalam KUHP. Berbeda dengan Negara lain dimana perjudian merupakan perbuatan legal. Adapun ketentuan tentang perjudian diatur pada Pasal 303 dan 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bunyi Pasal 303 adalah :

- a. Diancam dengan pidana paling lama delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin; [berdasarkan UU nomot 7 tahun 1974, jumlah pidana penjara telah diubah menjadi sepuluh tahun dan denda menjadi 25 juta rupiah]
 - 1) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
 - 2) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.
 - 3) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
- b. Kalau yang bersalah, melakukan tersebut dalam menjalankan pencariannya makan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencariannya itu.

- c. yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juda karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

2. Delik Perjudian Online

Dalam hal maraknya perjudian di internet, Indonesia tidak lupa pula untuk melakukan penanggulangan dan pencegahan melalui hukum positif yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berbunyi :“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Ancaman pidana Pasal 27 ayat (2) bersumber pada Pasal 45 ayat (1), yang berbunyi :“Setiap orang yang memenuhi unsure sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE dapat diuraikan menjadi beberapa unsur, yaitu :

- a. Unsur subjektif berupa kesalahan, sebagaimana tercantum dengan ‘kata, sengaja tanpa hak.
- b. Unsur melawan hukum, sebagaimana tercantum dengan kata “tanpa hak”
- c. Unsur kelakuan sebagaimana tercantum dalam kata-kata “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan cara mencari data-data secara langsung yang ada di lapangan, untuk mengungkap kasus-kasus yang pernah terjadi, yang dilakukan di luar kepustakaan. Lokasi penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah di Polda Sultra Dengan pertimbangan bahwa di Polda Sultra wilayah hukumnya mencakup beberapa Kabupaten. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Realita dan Modus Operandi Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Polda Sultra

Modus operandi adalah pola suatu kejahatan dilakukan, dalam kata lain dapat diartikan bagaimana suatu kejahatan bisa terlaksana. Modus operandi ini bermacam-macam tipenya. Ada yang masih dilakukan dengan cara konvensional ataupun dengan cara tersistematis. Dalam penelitian modus operandi kejahatan perjudian *online* ini, penulis mewawancarai dua orang informan yang telah bermain judi *online* dalam waktu yang lama, serta mengerti bagaimana modus operandi dari perjudian *online* itu sendiri. Adapun informan yang diwawancarai adalah Wandu (24 tahun) dan Rendi (22 tahun).

Berdasarkan hasil wawancara penulis, modus operandi kejahatan perjudian *online* dapat digolongkan menjadi dua garis besar berdasarkan transaksinya, yaitu:

1. Perjudian *online* dengan sistem transaksi langsung
2. Perjudian *online* dengan sistem deposit

Perjudian jenis ini sangat tersistematis karena mereka menggunakan metode yang dikembangkan sedemikian rupa sehingga para pemain merasa lebih aman dalam bermain judi *online* jenis ini. Adapun tahapan perjudian ini terdiri dari beberapa tahap yaitu:

- a. Pendaftaran account
- b. Deposit dana
- c. Perjudian
- d. Pencairan dana

Adapun kasus perjudian yang terjadi di wilayah hukum Polda Sultra dan berhasil di tangani oleh Dit. Reskrim Polda Sultra dari bulan Januari sampai bulan Mei 2024 dapat dijelaskan melalui Tabel sebagai berikut:

Jenis Tindak Pidana Perjudian Januari sampai Maret Tahun 2024

No	Jenis Perjudian	Tahun 2024				
		Januari	Februari	Maret	April	Mei
1	Judi slot	6	5	3	4	8
2	judi Zynga poker	6	7	4	2	2
3	JudiTogel Singapura	10	8	3	4	1
4	Judi Sabung Ayam	2	2	1	0	2
5	Judi Kartu	1	3	6	1	2
6	Judi Sepak Bola	3	3	2	9	1
7	Judi Domino	1	1	3	1	11

Sumber: Data Sekunder Diolah, Desember 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita ketahui bahwa jenis perjudian yang paling banyak terjadi di wilayah hukum Polda Sultra khususnya di Kota Kendari antara bulan januari sampai dengan Desember 2024 adalah jenis perjudian oneline seperti Togel Singapura, karena pemain atau penombok judi togel Singapura ini hanya memerlukan uang Rp. 500,- sampai dengan Rp. 1000,- untuk menjadikannya taruhan mereka bisa memasang satu angka yang diinginkan. Selain itu judi togel Singapura ini termasuk salah satu permainan perjudian yang bercirikan *Semi Organized* rapi, mempunyai semacam birokrasi sendiri, resisten terhadap reaksi sosial dan mampu menebar jaringan kegiatan sedemikian rupa sehingga berjangkauan luas ditambah dengan suatu kulitas tinggi untuk menghindari upaya-upaya penegakan hokum melalui berbagai cara, sehingga para pemain atau penombok dari judi togel ini merasa aman.

Pada umumnya orang melakukan permainan judi disamping merupakan hobby atau hiburan juga didorong oleh adanya keinginan keras untuk memperoleh keuntungan yang besar atau keuntungan yang berlipat ganda, dengan cara taruhan yang kemenangannya tergantung pada untung-untungan (nasib baik) dan juga karena pengaruh dari kemahiran para pemainnya dalam bermain, seperti misalnya dalam permainan di kasino, yaitu antara lain Roulette, poker dan lain-lainnya, dimana dalam jangka waktu relatif singkat bisa memperoleh keuntungan yang besar dan berlipat ganda dari jenis permainan tersebut.

Sebagaimana disebutkan dalam bab terdahulu bahwa perjudian digemari oleh seluruh golongan masyarakat, mulai dari masyarakat golongan atas, masyarakat golongan menengah, serta masyarakat golongan bawah dalam berbagai golongan tersebut, perjudian seakan-akan sudah membudaya, begitu juga dengan yang terjadi di wilayah hukum Polda Sultra yang meliputi Kota Kendari. Sedangkan faktor yang menjadi pendorong maraknya perjudian di wilayah hukum Polda Sultra berdasarkan hasil wawancara oleh Dir. Reskrim Umum Polda Sultra, Bapak Kombes Dodi Ruyatman, S.H.,S.IK yang diadakan oleh penulis, adalah sebagai berikut :

- a) Faktor Pendidikan
- b) Faktor Ekonomi
- c) Faktor Lingkungan
- d) Faktor Budaya

Adapun beberapa modus operandi yang dijalankan para pelaku tindak pidana perjudian untuk menutupi atau untuk mengelabui para aparat penegak hukum supaya tindak pidana perjudian tersebut tidak diketahui adalah sebagai berikut :

1. Judi Togel Singapura
2. Judi Sabung Ayam
3. Judi Kartu
4. Judi Dadu
5. Judi Sepak Bola
6. Judi Domino

B. Upaya yang dilakukan Polda Sultra Dalam Mengungkap Modus Operandi Tindak Pidana Perjudian

Perjudian sendiri adalah bentuk penyakit masyarakat yang harus diberantas keberadaanya, oleh karena itu sangat diperlukan partisipasi dari masyarakat untuk bersama-sama dengan aparat kepolisian untuk memberantas segala macam bentuk permainan judi, demi untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, tertib dan sejahtera. Adapun upaya Polda Sultra di dalam mengungkap modus operandi tindak pidana perjudian sesuai dengan hasil wawancara yang didapat dari penulis adalah sebagai berikut :

1. Melakukan lidik dan mencari informasi
2. Ikut bermain Judi
3. Melakukan penyamaran
4. Melakukan pengintaian
5. Menangkap tersangka dan menyita barang bukti
6. Melakukan operasi dan pengawasan di tempat-tempat keramaian
7. Melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat.

Dari ke tujuh upaya penanggulangan tindak pidana perjudian yang dilakukan pihak Polda Sultra diatas maka ada beberapa penjelasan mengenai tujuan, sasaran dan cakupan wilayah didalam pelaksanaan dari masing-masing penanggulangan tersebut, yaitu:

Tabel II Tujuan, Sasaran Dan Wilayah Dari Ketujuh Model Operasi Didalam Menanggulangi Perjudian di wilayah Hukum Polda Sultra

No.	Model Operasional	Tujuan	Sasaran	Wilayah
1	Melakukan lidik dan Mencari informasi	Untuk memetakan daerah-daerah yang dianggap rawandari tindak pidana perjuangan	Warga masyarakat	Kota Kendari
2	Ikut bermain Judi	Untuk mengetahui modus permainan judi tersebut	para pemain dan pelaku Kab. judi	Kab.
3.	Melakukan penyamaran	Untuk mengetahui tempat-tempat perjudian dan orang-orang yang terlibat dalam bisnis perjudian	Bandar dan pelaku judi	Kab.
4.	Melakukan pengintaian	Untuk mengetahui keadaan daerah dan orang-orang sekitar	Lingkungan tempat berlangsungny aperjudian	Kab.

No.	Model Operasional	Tujuan	Sasaran	Wilayah
		ingkungan tempat diadakannya permainan judi tersebut		
5.	Menangkap tersangka dan menyita barang bukti	Untuk menghentikan bisnis perjudian diwilayah tersebut dan menjaga keamanan daerah tersebut.	Para pelaku perjudian dan bandarnya	Kab.
6.	Melakukan operasi dan pengawasan di tempat-ditempat keramaian	Untuk mencegah munculnya perjudian di wilayah tersebut dan menjaga keamanan daerah tersebut	Tempat-tempat keramaian seperti pasar	Kab.
7.	Melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang dampak dari bermain judi	Untuk memberikan pemahaman atau pengetahuan tentang akibat yang ditimbulkan dari permainan judi	Warga masyarakat berpendidikan rendah seperti petani dan buruh	Kab.

Dari ke tujuh upaya yang dijalankan diatas menjelaskan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut ditujukan untuk lebih memfokuskan kegiatan yang dilakukan pihak Kepolisian khususnya anggota Reskrimum Polda Sultra didalam meminimalisasikan tindak pidana perjudian di wilayah hukumnya.

Penanggulangan kejahatan sendiri meliputi tindakan preventif dan represif terhadap kejahatan. Usaha menunjukkan pembinaan, pendidikan dan penyadaran terhadap masyarakat umum sebelum terjadi gejala perbuatan kejahatan, pada dasarnya merupakan tindakan pencegahan atau preventif contohnya seperti Melakukan operasi dan pengawasan di tempat-tempat keramaian dan melakukan sosialisasi atau penyuluhan mengenai dampak negatif dari permainan judi kepada masyarakat khususnya masyarakat yang mempunyai pendidikan rendah.

Sedangkan usaha yang menunjukkan upaya pemberantasan terhadap tindakan kejahatan yang sedang terjadi merupakan tindakan represif contohnya seperti Melakukan lidik dan mencari informasi, ikut bermain Judi, melakukan penyamaran, melakukan pengintaian serta menangkap tersangka dan menyita barang bukti dari tindak pidana perjudian tersebut.

Adapun dari tujuh upaya penanggulangan yang dijalankan pihak Kepolisian khususnya pihak Reskrimum Polda Sultra didalam menanggulangi tindak pidana perjudian tersebut mempunyai peran penanggulangan yang efektif terhadap beberapa jenis perjudian, antara lain yaitu :

Tabel III
Model Operasi Untuk Menanggulangi Beberapa Jenis Perjudian

No	Jenis Perjudian	Model Operasi Yang Dijalankan
1	Judi Togel Singapura	*Melakukan lidik dan mencari informasi * Melakukan Pengintaian * Melakukan Penyamaran * Ikut bermain judi
2	Judi Sabung Ayam	* Melakukan lidik dan mencari informasi * Melakukan pengintaian
3	Judi Kartu	*Melakukan lidik dan mencari informasi *Melakukan opsai/pengawasan ditempat-tempat

No	Jenis Perjudian	Model Operasi Yang Dijalankan
		keramaian *Melakukan Sosialisasi tentang dampak negative dari perjudian kepada masyarakat
4	Judi Sepak Bola	*Melakukan lidik dan mencari informasi *Melakukan Pengintaian
5.	Judi Domino	*Melakukan lidik dan mencari informasi *Melakukan Operasi /pengawasan ditempat-tempat keramaian *Melakukan sosialisasi tentang dampak negative dari perjudian kepada masyarakat

Dari ketujuh model operasi yang paling efektif dijalankan oleh pihak Kepolisian dalam upayanya untuk meminimalisasikan tindak pidana perjudian adalah dengan cara melakukan penyuluhan terhadap masyarakat tentang dampak negative yang ditimbulkan dari perjudian, cara ini paling efektif karena pihak kepolisian dapat langsung memberikan pengetahuan tentang bahayanya permainan judi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengerti akan bahaya dari permainan judi tersebut.

Demikian uraian dan penjelasan tentang upaya yang dilakukan Polda Sultra dalam mengungkap modus operandi tindak pidana perjudian di wilayah Sultra, dengan adanya ke tujuh model operasi yang dilakukan oleh pihak Polda Sultra khususnya dari unit I, maka diharapkan supaya tindak pidana perjudian tersebut dapat di minimalisasikan, karena perjudian merupakan suatu masalah yang tidak mungkin untuk diberantas secara tuntas.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Realita Dan Modus Operandi Tindak Pidana Perjudian diwilayah Hukum Polda Sultra adalah Modus operandi ini bermacam-macam tipenya. Ada yang masih dilakukan dengan cara konvensional ataupun dengan cara tersistematis, modus operandi kejahatan perjudian *online* dapat digolongkan menjadi dua garis besar berdasarkan transaksinya, yaitu : Perjudian *online* dengan sistem transaksi langsung, modus operandi transaksi langsung ini adalah perjudian *online* yang dilakukan oleh pejudi menggunakan aplikasi permainan di dunia maya yang sifatnya sama dengan perjudian yang biasa dilakukan di dunia nyata, aplikasi di internet yang digunakan pejudi ini tentu tidak dapat ditutup oleh pihak yang berwenang karena hanya merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk menghibur diri tanpa ada unsur-unsur judi.

Aplikasi yang digunakan untuk bermain judi ini ada bermacam-macam, tapi penulis hanya akan mengambil salah satunya saja, yaitu Aplikasi Zynga Poker. Aplikasi ini menggunakan sistem yang sama dengan judi poker pada umumnya, tapi pada aplikasi ini tidak terdapat taruhan antara pemain dengan pemain. Mata uang yang digunakan pada permainan ini biasa disebut dengan "chip". Chip ini didapat dengan berbagai cara, baik dari bonus harian, bermain layaknya permainan poker, atau membeli chip langsung ke administrator aplikasi permainan tersebut (selanjutnya disebut admin). Untuk memiliki chip yang banyak tentu taruhan menggunakan bonus harian yang biasanya kecil ini harus memakan waktu yang banyak, sehingga untuk menaikkan nilai taruhan pemain hanya memiliki dua cara, yaitu dengan membeli chip dari administrator aplikasi game tersebut atau dengan cara membeli langsung dari pemain yang memiliki banyak chip yang pastinya lebih murah dibanding dengan membeli langsung ke admin permainan tersebut, walaupun pembelian chip dari pemain lain ini merupakan sebuah pelanggaran peraturan dalam permainan tersebut. dari sinilah perjudian *online* ini berawal.

2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Polda Sultra didalam mengungkap modus operandi yang dijalankan oleh para pelaku tindak pidana perjudian diantaranya: melakukan lidik atau penyelidikan dan mencari informasi dari masyarakat mengenai daerah-daerah yang disinyalir sebagai tempat yang rawan akan tindak pidana perjudian, ikut bermain judi dalam pengertiannya anggota polisi khususnya anggota dari ditskrimum Polda Sultra berpura-pura bermain judi didalam usahanya untuk mengungkap modus operandi dari suatu perjudian, melakukan penyamaran didaerah yang diduga rawan akan tindak pidana perjudian dengan berbagai macam pekerjaan misalnya menjadi tukang bakso dengan tujuan agar bisa menangkap basah para pelaku, melakukan pengintaian yang bertujuan untuk melihat daerah yang dijadikan tempat bermain maupun bertransaksi judi sebelum melakuakan penggerebekan, menangkap tersangka dan menyita barang bukti dengan cara mengintrogerasi para pelaku supaya pelaku tersebut memberitahukan keberadaan ataupun pihak-pihak yang terlibat dalam perjudian, melakukan operasi atau razia ditempat-tempat keramaian dan yang terakhir adalah melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat yang kurang mengerti akan dampak negatif dari perjudian, termasuk perjudian online.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi aparat Kepolisian khususnya diskrimum Polda Sultra diharapkan untuk melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh anggotanya didalam melaksanakan tugas rutinitasnya, disamping itu juga diharapkan adanya penambahan jumlah personil karena jumlah personil yang sudah ada sekarang ini sudah tidak mampu lagi untuk memback-up jumlah populasi masyarakat di wilayah Hukum Polda Sultra.
2. Bagi masyarakat hendaknya lebih menyadari akan bahaya yang ditimbulkan dari bermain judi, masyarakat hendaknya juga dapat membantu, memberikan informasi mengenai adanya tindak pidana perjudian di sekitar lingkungannya kepada pihak kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, 1987, *Soiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung.
- Adami Chazawi S.H., 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum* Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Perdana Media Group, Jakarta.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2004, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Djoko Prakoso, S.H, 1987, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.
- Dwidja Priyatno, 2006., *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Diindonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- I Nyoman Nurjaya S.H, 2004, *Segenggam Masalah Aktual Tentang Hukum Acara Pidana Dan Kriminologi*, Bina Cipta,
- Kartini Kartono, 2001, *Pathologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Moeljanto, S.H, 2007, *Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara Jakarta. Media elektronik.
- M. Sholehuddin, *Tindak Pidana Perbankan*, 1997, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mulyana W Kusuma, 2008, *Kejahatan Dan Penyimpangan*, YLBHI, Jakarta. , 1983, *Kejahatan, Penjahat Dan Reaksi Sosial*, Alumni, Bandung.
- Ninik Widyanti dan Yulius Waskita, SH, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Roni Hanitijo Soemitro,1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta., 1990 , *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Penjelasannya*, 2006,Politeia, Bogor.

- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, 2002, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Simandjuntak S.H, 1981, *Beberapa Aspek Patologi Sosial*, Alumni, Bandung.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depdikbud, Balai Pustaka, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang – Undang Tahun 2002 Tentang Kepolisian
- Kitab Undang –Undang Hukum Pidana (KUHP)